



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2018

KPK. Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR
10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA INDIVIDU
PENASIHAT DAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menyelaraskan periode penilaian kinerja anggota Tim Penasihat dan Pegawai Komisi dengan periode penilaian kinerja lembaga dan periode penganggaran;
 - b. bahwa periode penilaian kinerja lembaga dan periode penganggaran Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA INDIVIDU PENASIHAT DAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 8 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penghitungan Penilaian Kinerja bagi Penasihat mengacu pada Penilaian Proses.
- (2) Penghitungan Penilaian Kinerja terhadap Pegawai terbagi menjadi:
 - a. hasil penghitungan Nilai Kinerja pada aplikasi manajemen kinerja individu atau PMS dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Penilaian Proses dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (3) Nilai kinerja mengacu pada KKO Triwulan I sampai dengan Triwulan IV yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan.
- (3a) Perhitungan Tahap selanjutnya untuk Penasihat yaitu mengalikan proses kerja dengan bobot persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perhitungan Tahap selanjutnya untuk Pegawai adalah menjumlahkan hasil kinerja dengan proses kerja serta mengalikannya dengan bobot persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Total nilai yang diberikan oleh Penilai I dan Penilai II dijumlahkan keseluruhannya dan dibagi 2 untuk mendapatkan nilai akhir.
- (6) Bagi Penasihat dan Pegawai nilai akhir hasil penghitungan dilakukan konversi dengan cara:

- a. nilai akhir lebih dari atau sama dengan 4,5 (empat koma lima) mendapat hasil penilaian kinerja A;
 - b. nilai akhir mulai 3,5 (tiga koma lima) sampai dengan kurang dari 4,5 (empat koma lima) mendapat hasil penilaian kinerja B;
 - c. nilai akhir mulai 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,5 (tiga koma lima) mendapat hasil penilaian kinerja C;
 - d. nilai akhir mulai 2,0 (dua koma nol) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima) mendapat hasil penilaian kinerja D; dan
 - e. nilai akhir dibawah 2,0 (dua koma nol) mendapat penilaian kinerja E.
- (7) Hasil konversi penilaian kinerja individu berupa Peringkat Penilaian Penasihat/Pegawai terdiri atas:
- a. Penilaian Kinerja A = Sangat Memuaskan;
 - b. Penilaian Kinerja B = Memuaskan;
 - c. Penilaian Kinerja C = Cukup Memuaskan;
 - d. Penilaian Kinerja D = Kurang Memuaskan; dan
 - e. Penilaian Kinerja E = Tidak Memuaskan.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penilaian kinerja anggota Tim Penasihat dan Pegawai pada Triwulan IV Tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Oktober 2018.
- (2) Penilaian Kinerja anggota Tim Penasihat dan Pegawai Periode Kinerja Tahun 2018 diperhitungkan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA